**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KALIWIRO**

**KABUPATEN WONOSOBO**

**TAHUN 2016-2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN.**

* 1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkanpenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan RencanaPembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakantersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untukmenyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periodik sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatandituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lain danelemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan KaliwiroTahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Kaliwiro pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas yang sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Kaliwiro, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.Renstra KecamatanKaliwiro memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ).
11. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan KaliwiroKabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. **Maksud.**
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
3. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ;
4. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.
5. **Tujuan**
6. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Kaliwiro dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
7. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
8. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
   1. **Sistematika Penyusunan.**

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

**BAB II. GAMBARAN LAYANAN KECAMATAN KALIWIRO**

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kecamatan Kaliwiro

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kaliwiro

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliwiro

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Kaliwiro

**BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN**

**FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan Kecamatan Kaliwiro

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.4 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Kaliwiro

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kaliwiro

4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kaliwiro

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KALIWIRO YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BABVII. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

2016 -

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALIWIRO**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kaliwiro**

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan kelurahan di bentuklah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat ;
2. Sekretariat terdiri dari Subag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) ;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial ;
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
6. Jabatan Fungsional ;
7. Kelurahan.

**Tugas dan Fungsi :**

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana umum di wilayah kecamatan.

Adapun tugas Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. **Camat.**
2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelengaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan ;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan ;
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah serta pemeliharan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan ;
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana peleyanan umum di wilayah Kecamatan ;
7. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
8. **Sekretariat Kecamatan.**

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Kecamatan di bantu oleh Kasubag Paten, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Kecamatan ;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan ;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan ;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
7. Penyelenggaraan pengolahan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan ;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Adapun tugas fungsi Kasubag Paten adalah Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan data dan informasi, data monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

1. **Seksi Pemerintahan.**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pemerintahan yang meliputi :

1. Pemerintahan desa / kelurahan ;
2. Perangkat desa dan lembaga desa / kelurahan ;
3. Pembinaan antar desa/kelurahan ;
4. Batas wilayah desa/kelurahan ;
5. Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pengevaluasian peraturan desa tentang pungutan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tata Ruang Desa ;
8. Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah Keagrariaan dan administrasi pemerintahan.
9. **Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan ;
2. Pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.
3. **Seksi Ekonomi dan Pembangunan.**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu ;
2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
3. Pemberdayaan masyarakat bidang fisik dan prasarana ;
4. Penyelengaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.
5. **Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi :

1. Pengumpulan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;

2. Pembinaan, pengawasan dan tindakan non yustisia terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya ;

1. Patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulya gangguan ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulya penyakit masyarakat ;
3. Pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kaliwiro adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI**

**KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO**

CAMAT

SEKRETARIAT

SUBBAG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

SEKSI

KESSOS

SEKSI

TRAMTIB DAN LINMAS

SEKSI

EKBANG

SEKSI PEMERINTAHAN

KELURAHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**2.2.** **Sumber Daya Kecamatan Kaliwiro**

2.2.1. **Sumberdaya Aparatur**

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalampenyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Kaliwirosebagaiberikut :

**Tabel 2.2.1.1**

Jumlah Pegawai Kecamatan Kaliwiro berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELAMIN** | **PNS** | **NON PNS** | **JUMLAH** |
| 1 | Laki-laki | 26 | 0 | 26 |
| 2 | Perempuan | 4 | 1 | 5 |
| **JUMLAH** | | **30** | **1** | **31** |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kaliwiro Tahun 2016*1II. 27

**Tabel 2.2.1.2**

Data Pegawai Kecamatan Kaliwiro menurut golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **GOLONGAN** | **JUMLAH** |
| 1 | I | 2 |
| 2 | II | 13 |
| 3 | III | 13 |
| 4 | IV | 2 |
| **JUMLAH** | | **30** |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kaliwiro 2016*

**Tabel 2.2.1.3**

Data Pegawai Kecamatan Kaliwiro berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| 1 | SD | 2 |
| 2 | SMP | 10 |
| 3 | SLTA | 10 |
| 4 | DIPLOMA | 1 |
| 5 | SARJANA | 7 |
| 6 | PASCA SARJANA | 1 |
| **JUMLAH** | | **31** |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kaliwiro 2016*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukanpembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerjamasing-masing individu dalam mengemban tugas dankewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing, baik sebagai pejabat struktural maupun staf/pelaksana.

Pembinaan dimaksud diadakan secara rutinterhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan system pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yanghasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun(bulan Desember).

Dengan dasar DP-3 tersebut seorangperangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahanevaluasi untuk dipromosikan menduduki jabatan. Disamping itu DP-3 juga dijadikan syarat untuk kenaikan pangkat baik reguler, pilihan maupun menduduki jabatan tertentu pada tingkatKecamatan ataupun di jajaran Kabupaten Wonosobo

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkanuntuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuaidengan beban tugas yang telah bebankan oleh ketentuanperundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakantugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasukdalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yangdiperintahkan oleh atasan.

2.2.2. **Sarana dan Prasarana**

Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2.2.1**

**Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliwiro**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH |
| 1 | Tanah | 2 Bidang |
| 2 | Gedung | 8 Unit |
| 3 | Sepeda Motor | 27Buah |
| 4 | Generator Set | 1 Buah |
| 5 | Mobil Avansa | 1 Unit |
| 6 | Filing Besi | 3 Buah |
| 7 | Lemari Kaca/Arsip | 6 Buah |
| 8 | Lemari Makan | 1 Buah |
| 9 | White Board | 1 Buah |
| 10 | Papan Muvitek DUK | 1 Buah |
| 11 | Papan Mufitek Struktur Organisasi | 1 Buah |
| 12 | Lemari Kayu | 6 Buah |
| 13 | Rak Kayu | 5 Buah |
| 14 | Rak TV | - |
| 15 | Tempat Tidur | 2 Buah |
| 16 | Meja Rapat | 10 Buah |
| 17 | Meja Tulis Biasa | 4 Buah |
| 18 | Meja Makan | 2 Buah |
| 19 | Meja Podium | - |
| 20 | Meja Pelayanan | 1 Buah |
| 21 | Kursi Tamu | 10 Set |
| 22 | Kursi Biasa/Kerja | 100 Buah |
|  |  |  |
| 23 | Bangku Tunggu | 4 Buah |
| 24 | Kursi Lipat | - |
| 25 | Meja Komputer | 1 Buah |
| 27 | Mesin Penghisap Debu | - |
| 28 | Mesin Pemotong Rumput | - |
| 29 | Lemari Es | - |
| 30 | Kipas Angin | 2 Buah |
| 31 | Kompor Gas | 2 Buah |
| 32 | Alat Dapur | 1 Paket |
| 33 | Radio | - |
| 34 | TV Biasa | - |
| 35 | TV LCD | 2 Buah |
| 36 | Sound System | 1 Unit |
| 37 | Megaphone | - |
| 38 | Mic Confrence | - |
| 39 | CCTV | - |
| 40 | Tustel | 2 Buah |
| 41 | Tangga Aluminium | - |
| 42 | Dispenser | 1 Buah |
| 43 | Handycam | - |
| 44 | DVD Player | - |
| 45 | Komputer | 6 Unit |
| 46 | Laptop | 6 Buah |
| 47 | UPS | 8 Buah |
| 48 | Printer | 8 Buah |
| 49 | Eksternal Hardisk | - |
| 50 | Kursi Pejabat | 7 Buah |
| 51 | Kursi Hadap | 1 Buah |
| 52 | LCD Proyektor | 3 Buah |
| 53 | Weriless Mic | 2 Buah |
| 54 | Camera Elektronik | - |
| 55 | Handy Talky | - |
| 56 | Radio SSB | 1 Buah |
| 57 | Antena Parabola | 1 Buah |

**2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliwiro**

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kaliwiro, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kaliwiro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan
5. Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
6. Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan
7. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
9. Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
10. Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan
11. Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
12. Berkembangnya Wawasan Kebangsaan
13. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
14. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
15. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
16. Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat
17. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
19. Meningkatnya Perencanaan Sosial dan Budaya
20. Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
21. Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan

Disamping Kinerja Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Mengadakan pembinaan Bidang Pemerintahan pada Pemerintahan Desa ;

2. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa dan Kecamatan ;

3. Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;

4. Melaksanakan Pembinaan dan Intensifikasi Pemungutan PBB dan Retribusi lainnya ;

5. Fasilitasi / pendampingan penyusunan APBDes ;

6. Fasilitasi / pendampingan penyusunan Perdes / Perkades ;

7. Memverifikasi Berkas Pengajuan Dana Transfer ke Desa ;

8. Memverifikasi Laporan Realisasi Dana Transfer ke Desa ;

9. Memverifikasi SPJ Dana Transfer ke Desa ;

10. Inventarisasi dan Pemutahiran data Perangkat Desa ;

11. Fasilitasi penggantian Kepala Desa yang sudah habis masa jabatannya / Penyelenggaraan Pilkades serta Pelantikan Kepala Desa ;

12. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Desa ;

1. **Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan :**
2. Melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan ;
3. Melaksanakan pembinaan bidang ekonomi produktif, UMKM dan Gapoktan ;
4. Pembinaan, Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu Desa ;
5. Monitoring Penyaluran Beras Raskin ;
6. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Kaliwiro.
7. **Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.**
8. Pembinaan Anggota Linmas Hansip ;
9. Fasilitasi penyelenggaraan peringatan Hari-hari besar ;
10. Fasilitasi penyelenggaraan Forum FKDM ;
11. Mengadakan Patroli Wilayah ;
12. Fasilitasi penyaluran bantuan Siaga Bencana.
13. **Penyelenggaraan PATEN.**

Maksud penyelenggaraan Patenadalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan Paten.

Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan maka Paten di Kecamatan Kaliwiromeliputi :

1. **Rekomendasi :**
2. Rekomendasi membuat Akte Kelahiran ;
3. Rekomendasi membuat Akte Kematian ;
4. Rekomendasi penerbitan IMB dengan nilai retribusi di bawah 1 Milyar ;
5. Rekomendasi untuk pembuatan IUMK;
6. Rekomendasi permohonan SKCK ;
7. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan ;
8. Rekomendasi permohonan BPJS ;
9. Rekomendasi permohonan talak / cerai ;
10. Rekomendasi permohonan keringan biaya untuk kesehatan dan Pendidikan
11. Penerbitan IMB yang nilai retribusinya kurang dari 1 Milyar ;
12. Penerbitan IUMK ;
13. Penerbitan Rekomendasi Nikah yang pelaksanaannya kurang dari 10 hari kerja / dibawah umur ;
14. Penerbitan Kartu Keluarga ;
15. Penerbitan Surat Keterangan E-KTP ;
16. Penerbitan Surat Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
17. Perekaman E-KTP.

**2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kaliwiro**

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Tengah yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ke empat yakni meningkatkan pelayanan dasar dan sarana dan prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata, kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan sarana dan prasarana publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

**Tantangan :**

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan ;
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi ;
3. Lemahnya pengelolaan data dan informasi Kecamatan ;
4. Belum maksimalnya koordinasi SKPD tekhnis dengan Kecamatan sebagai pemangku wilayah ;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dan prosedur pelayanan ;
6. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang prosedur permohonan rekomendasi / pelayanan di Kecamatan.

**Peluang :**

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihanyang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepatsehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja ;
3. Lokasi Kecamatan yang strategis dan mudah terjangkau ;
4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mempermudah pelayanan ;

**BAB III**

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kaliwiro**

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. **Analisis Lingkungan Eksternal**

a. Faktor Kekuatan ( Strenght )

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Wonosobo;

2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3. Pola kerja di Kecamatan Kaliwiro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabatfungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;

6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi ;

7. Tersedianya lahan pertanian yang memungkinkan komoditas pertanian dapat tumbuh.

b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )

1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Kaliwiro ;

2. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;

4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan ;

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan ;

7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

8. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal ;

9. Belum terpenuhinya kesesuaian antara pendidikan dengan Tugas yang diberikan ;

10. Rasio antara jumlah pegawai dan frekuensi pekerjaan belum sesuai ;

11. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja ;

12. Harga produk pertanian yang fluktuatif, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan petani ;

13. Produksi beras yang dihasilkan tidak bisa mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Kecamatan Kaliwiro sehingga belum bisa untuk berswasembada pangan.

2. **Analisis Lingkungan Eksternal**

a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tertata dengan baik;

2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Kaliwiro ;

3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;

4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

b. Faktor Ancaman ( *Threat* )

1**.** Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Kaliwiro;

4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kaliwiro tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo terpilih yaitu :**“Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua”,** guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. Meningkatkan capaikan kinerja dan memajukan penyelengaraan pemerintahan daerah ;
3. Meningkatkan kemandirian daerah ;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana dan prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

**3.3. Penentuan isu-isu strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kaliwiro dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kaliwiro Tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Wonosobo. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan ;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya ;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen ;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Wonosobo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan ;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksiuntuk mewujudkan akuntabilitas ;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun Kegiatan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat ;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**3.4 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Kaliwirosaat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Kaliwiro.

1. **Kondisi Yang Diinginkan :**

**a.** Meningkatnya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;

b. Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional umum di kecamatan;

c. Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklatpim bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;

d. Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;

2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*) ;

3. Meningkatkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) ;

4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan ;

5. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik ;

6. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

7. Meningkatkan infrastruktur Perdesaan yang meliputi :

1. **Proyeksi Kedepan Kecamatan Kaliwiro**
2. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti ;
3. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;
4. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan ;
5. SKPD Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1. **Visi dan Misi Kecamatan Kaliwiro**

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian.

Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi *(sense of control)*, mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik *(Out-perform)*, menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Kecamatan Kaliwiro merupakan tangan panjangnya Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian Kecamatan Kaliwiro berkewajiban melaksanakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2016 – 2021 yaitu **“ Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua “**.Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Pemerintah Kecamatan Kaliwiro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Kaliwiro mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator)* yang terukur. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Kaliwiro memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah ;
3. Meningkatkan kemandirian daerah ;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ;
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam daerah.

4.2. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kaliwiro.**

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

* + 1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur,spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN KALIWIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik. | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani. | Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU) | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |
| Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |
| Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |
| Persentase aset daerah dalam kondisi baik | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |
| Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. | Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara | Tingkat Partisipasi Pemilih | 72% | 72% | 74% | 74% | 75% |
| Prosentase pelanggaran HAM yang difasilitasi penyelesaiannya. | 94% | 94% | 96% | 98% | 98% |
| Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah | 70% | 72% | 72% | 74% | 75% |
| Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% |
| Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBdes | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% |
| Persentase siskamling aktif | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% |
| Persentase FKDM aktif | 60% | 75% | 80% | 85% | 85% |
| Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% |
| Angka kriminalitas yang tertangani | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% |
| Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kaliwiro.**
  2. **Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Kaliwiromenetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PNS ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan ;

4. Meningkatkan kualitas infrastrukturperdesaan yang meliputi jalan, listrik, air dan jembatan ;

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6. Meningkatkan kualitas layanan dasar mayarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perekonomian ;

7. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat ;

8. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.

9. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai) ;

10. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.

11. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.

12. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat

13. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.

14. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan ;

15. Penguatan Lembaga Tani ( Kelompok Tani, KWT, Gapoktan ) sebagai wadah untuk meningkatkan hasil pertanian maupun dalam bentuk olahan lainnya ;

16. Fasilitasi dan Pelatihan Agribisnis yang meliputi budidaya, pengemasan (Packing), pemasaran (Marketing) hasil pertanian maupun produk olahan lainnya ;

* 1. **Kebijakan**

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Kaliwiro sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa ;
2. Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman ;
3. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat ;
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasiskan potensi ekonomi kecamatan ;
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan ;
6. Mengupayakan peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan ;
7. Mengupayakan penguatan lembaga tani (Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan) ;
8. Mengupayakan Pendampingan dan Pelatihan Agribisnis (Budidaya, pengemasan dan pemasaran) ;

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1. Rencana Program**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kaliwiro selama 5 tahun ke depan (2016 -2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kaliwiro. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi tersebut akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Kaliwiro adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

d. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

e. ProgramPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

f. ProgramPenataan Administrasi Kependudukan.

g. ProgramPeningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

i. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.

j. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

k. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

l. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

m. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

n. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

o. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

p. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

q. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

r. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

s. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

t. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

u. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

**5.2. Kegiatan :**

Adapun penjabaran dari program-progran tersebut diatas disusun melalui kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
12. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan.
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas.
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor.
20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
21. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan.
22. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

d. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

1. Pembangunan Jalan.

e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

1. Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan.

f. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

1. Bintek Administrasi Kependudukan.

2. Pelatihan Administrasi Kependudukan bagi Petugas Kecamatan

3. Pendampingan Kegiatan Jemput Bola Perekaman e-KTP.

4. Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil.

g. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

1. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah.

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

1. Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan.

2. Fasilitasi Pengembangan TTG dan Posyantekdes.

3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

4. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan.

5. Sosialisasi BUMDES dan Pembentukan Posyantek TTG.

6. Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM.

7. Posyantek TTG.

i. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.

1. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

j. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

1. Fasilitasi Kegiatan BKAD dan BUMDES.

2. Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi Produktif.

3. Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas BUMDES.

k. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa.

3. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa.

4. Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa.

l. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

1. Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT-RI.

2. Fasilitasi Peran FKUB.

3. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.

m. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.

2. Penguatan Kelembagaan Tingkat Kecamatan dan Desa.

n. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

1. Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK.

2. Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK.

o. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

1. Pembentukan dan Pembekalan Linmas Inti Kecamatan.

2. Pembentukan Satuan Lingkungan di Masyarakat.

3. Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan, Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.

p. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

1. Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah.

2. Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah, Legislatif dan Presiden.

q. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum.

r. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

1. Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

s. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

1. Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.

t. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

1. Fasilitasi FKDM, Peningkatan Kapasitas SAR dan Patroli Wilayah Tanggap Bencana Alam.

u. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

1. Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan.

2. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum Lainnya.

3. Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan (Pajak Rokok).

**5.3. Sasaran**

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 5.1( terlampir ).

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KALIWIRO**

**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

Kecamatan Kaliwiro dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo sesuai dengan misi :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah ;
3. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.

Adapun Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Kaliwiro**

**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada ahir Periode RPJMD |
| Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU) | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase aset daerah dalam kondisi baik | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 6 | Tingkat Partisipasi Pemilih |  | 72% | 72% | 74% | 74% | 75% | 75% |
| 7 | Prosentase Pelanggaran HAM yang difasilitasi penyelesaiannya. |  | 94 | 94% | 96% | 98% | 98% | 98% |
| 8 | Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah |  | 70% | 72% | 72% | 74% | 75% | 75% |
| 9 | Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes | 3% | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% |
| 10 | Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBdes | 3% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% |
| 11 | Persentase siskamling aktif | 50% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% |
| 12 | Persentase FKDM aktif | 60% | 60% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% |
| 13 | Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% |
| 14 | Angka kriminalitas yang tertangani | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% |
| 15 | Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

**BAB VII**

**P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwiro2016 –2021 berisi tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun,merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kaliwiro dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depansebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Untuk mewujudkan program kerja yang akandilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki,rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatanpelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayananmasyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwiro.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana StrategisKabupaten Wonosobo dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Kaliwiro.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Kaliwiro. Meskipun rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Agar seluruh tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam Rencana Strategis ini, harus dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kaliwiro, Maret 2017

CAMAT KALIWIRO

**SUDARYANTO, S.Sos**

Pembina

NIP. 195910021988031005